

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PRIBADI PEMEGANG SAHAM DAN
DIREKSI ATAS KESALAHAN PENGURUSAN YANG MENAKIBATKAN
PERSEROAN TERBATAS DINYATAKAN PAILIT**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

AHMAD NAVIS SHAHAB

02011281419211

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2018

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN
KOMPEREHENSIF SKRIPSI**

Nama : Ahmad Navis Shahab
NIM : 02011281419211
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi


**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PRIBADI PEMEGANG SAHAM DAN
DIREKSI ATAS KESALAHAN PENGURUSAN YANG MENAKIBATKAN
PERSEROAN TERBATAS DINYATAKAN PAILIT**

Indralaya, Desember 2018

Mengesahkan,


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP 197307281998021001


Arfianna Novera, S.H., M.Hum
NIP 19571103198832001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,


Febrian, S.H., M.S
NIP. 19620131198903101



SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Ahmad Navis Shahab
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419211
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 15 Februari 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Februari 2019



Ahmad Navis Shahab
NIM.02011281419211

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Run away from greatness and greatness will follow you”

Abu Bakr As-Siddiq (RA)

“The wisest man is he who can account for his actions”

Umar ibn Khattab (RA)

“Make a purpose for life, then utilize all your strength to achieve it”

Uthman ibn Affan (RA)

“The highest person is he who is of most use to the humankind”

Ali ibn Abi Thalib (RA)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Allah SWT
- Orangtua tercinta
- Keluarga yang saya sayangi
- Sahabat-Sahabatku
- Almamaterku
- Orang yang selalu menanyakan kapan saya lulus

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PRIBADI PEMEGANG SAHAM DAN DIREKSI ATAS KESALAHAN PENGURUSAN YANG MENGAKIBATKAN PERSEROAN TERBATAS DINYATAKAN PAILIT**”. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada Kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, namun penulis mengharapkan semoga materi yang dituangkan dalam tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Indralaya, Desember 2018

Ahmad Navis Shahab
NIM.02011281419211

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan bimbingan selama kuliah maupun selama penulisan skripsi ini baik secara moril maupun materil, antara lain kepada:

1. Kedua orangtua saya Ayahanda H. Fahmi Shahab, A.Md..T.,S.T. dan Ibunda tercinta Hj. Khadijah Alwi, S.P. yang telah menjadi penyemangat dalam hidup saya, terima kasih atas do'a dan dukungan yang selalu mengiringi disetiap langkah dalam perjalanan hidup saya dan terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupan saya;
2. Kakak saya Sagif dan adik-adik saya Rif'at, Faris dan Rafiq yang sangat saya sayangi, semoga kita menjadi anak yang berbakti serta dapat membanggakan dan membahagiakan orangtua kelak;
3. Nenek saya Hj. Nur yang sangat saya cintai beserta keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya.
4. Bapak Dr. Febrion, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Prof. Dr. Abdullah Gofar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum. selaku pembimbing utama yang telah banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
9. Ibu Arfianna Novera, S.H.,M.Hum. selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing saya menyelesaikan skripsi ini;

10. Bapak Nurhidayatulloh, S.H.I.,S.Pd.,S.H.,LL.M.,M.H.,M.H.I. selaku penasihat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan dan nasehat dalam menjalani perkuliahan selama ini;
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu yang sangat berarti dan bermanfaat;
12. Seluruh staf dan pegawai dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Teman-teman seperjuangan selama kuliah terutama KF yang meliputi Alvin, Dandy, Ronaldo, Fajar, Izzar, Fial, Faiz, Ikrom, Relfy, Dimas, Ardian dan Duff. Terimakasih atas bantuan, dukungan dan canda tawa kalian selama ini;
14. Sahabat-sahabat saya Anton, Anjar, Adit, Tanto dan Amad yang telah mewarnai hari-hari saya dan setia menemani dikala susah maupun senang.
15. Kelompok E1 PLKH semester genap tahun ajaran 2017/2018 Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
16. Teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
17. Orang-orang terdekat saya serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu namanya, kalian akan selalu ada di hati saya.

Terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, Semoga Allah SWT melimpahkan rizki, rahmat dan keberkahan Nya bagi kita semua, Amin.

Indralaya, Desember 2018

Ahmad Navis Shahab
NIM.02011281419211

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori	
1. Teori Badan Hukum.....	11
2. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	14
3. Teori Kepastian Hukum	17
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penelitian	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas	
1. Pengertian Perseroan Terbatas	24
2. Karakteristik Perseroan Terbatas	27
3. Unsur-Unsur Perseroan Terbatas	28
4. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas.....	29
5. Struktur Organisasi Perseroan Terbatas	33
6. Pendirian Dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas	39
7. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas	43

B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan 44
2. Sumber Hukum Kepailitan..... 46
3. Asas-asas Kepailitan 48
4. Syarat-syarat Kepailitan 50
5. Akibat Hukum Kepailitan 54
6. Berakhirnya Kepailitan 57

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Pribadi Pemegang Saham Atas Kesalahan Pengurusan Yang Mengakibatkan Perseroan Terbatas Dinyatakan Pailit

1. Dasar Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Pribadi Pemegang Saham Atas Kesalahan Pengurusan Yang Mengakibatkan Perseroan Terbatas Dinyatakan Pailit 60
2. Kriteria Dan Bentuk Kesalahan Pengurusan Pemegang Saham 62
3. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pemegang Saham 67
4. Analisis Putusan 71

B. Pertanggungjawaban Hukum Pribadi Direksi Atas Kesalahan Pengurusan Yang Mengakibatkan Perseroan Terbatas Dinyatakan Pailit

1. Dasar Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Pribadi Pemegang Saham Atas Kesalahan Pengurusan Yang Mengakibatkan Perseroan Terbatas Dinyatakan Pailit 81
2. Kriteria Dan Bentuk Kesalahan Pengurusan Direksi 85
3. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Direksi 91
4. Analisis Putusan 105

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 111

B. Saran 112

DAFTAR PUSTAKA 115


LAMPIRAN

ABSTRAK

Dalam perjalanan usahanya, Perseroan Terbatas tidak luput dari permasalahan berupa kesulitan keuangan yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitor terhadap kreditor yang sudah jauh tempo, sehingga Perseroan Terbatas yang mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap kreditor yang sudah jatuh tempo dapat diajukan permohonan pailit. Selama kepailitan berlangsung, pada prinsipnya debitor pailit tidak berhak dan berwenang lagi untuk membuat perjanjian yang mengikat harta kekayaannya. Setiap perjanjian yang dibuat oleh debitor pailit selama kepailitan berlangsung tidak mengikat harta pailit, karena salah satu tujuan kepailitan adalah untuk melakukan pemberesan atas nama harta pailit untuk kepentingan kreditor. Kepailitan membawa akibat bahwa Direksi Perseroan Terbatas tidak berhak dan berwenang lagi untuk mengurus harta kekayaan. Namun yang jadi pemikiran adalah bahwa sifat Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum memberi akibat diantaranya memberi jaminan kepada kreditor perseroan atas harta kekayaan perseroan, karena harta kekayaan perseroan adalah benar-benar milik perseroan, dan menjadi tanggungan perseroan atas hutang-hutang perseroan, dan harta kekayaan perseroan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pemegang sahamnya. Sehingga apabila suatu perseroan mengalami kepailitan, pemegang sahamnya hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ditanamkan dalam perseroan dan tidak sampai menyangkut harta pribadinya atau biasa disebut dengan tanggung jawab terbatas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pribadi pemegang saham dan direksi atas kesalahan dalam pengurusan yang mengakibatkan Perseroan Terbatas dinyatakan pailit. Metode penelitian yang dilakukan yuridis normatif. Berdasarkan penelitian bahwa belum adanya kepastian hukum terhadap pemegang saham dan direksi perusahaan.

Kata kunci: *Perseroan Terbatas, Pemegang Saham, Direksi, Kepailitan*


Pembimbing Utama,


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,


Arfiana Novera, S.H., M.Hum
NIP 19571103198832001

Ketua Bagian Hukum Perdata,


Sri Turatmivah, S.H., M.Hum
NIP.196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi, kebutuhan manusia terus meningkat dikarenakan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meningkat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi ini membawa dampak tidak hanya sebatas kebutuhan primer namun juga terhadap beberapa segi kehidupan di Indonesia baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain.¹ Pada perkembangan dibidang ekonomi, menyebabkan membentuk masyarakat melakukan pengembangan dibidang bisnis.² Berbagai macam bisnis yang dapat dilakukan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya yaitu seperti jual beli, perdangan, menjadi pengusaha kecil maupun pengusaha yang mendirikan perusahaan sendiri.Indonesia harus menghadapi tuntutan yang mensyaratkan beberapa regulasi dalam bidang ekonomi, tidak terkecuali mengenai perusahaan-perusahaan yang merupakan salah satu pelaku perdagangan. Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, untuk memenuhi kehidupan kesehariannya.³ Kegiatan perusahaan merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu organisasi, secara terbuka dan berkesinambungan, mengenai suatu barang baik yang bergerak dan tidak

¹ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma & Praktik di Peradilan*, Kencana: Jakarta, 2009, hlm. 5.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

bergerak maupun bidang jasa, bersaing mutu atau kualitas dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan.

Membicarakan tentang perusahaan, tidak akan terlepas dari bahasan tentang bentuk-bentuk badan usaha tersebut. Pada Hukum Dagang Indonesia dikenal bentuk-bentuk badan usaha seperti Perseroan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV), dan Perseroan Terbatas (PT).⁴ Dari berbagai bentuk perusahaan yang ada di Indonesia, bentuk usaha Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatanekonomi yang paling populer dan dominan saat ini dan diatur dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁵ Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, bankir, perusahaan asuransi, pialang, agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas (PT). Berbisnis dengan mempergunakan Perseroan Terbatas, baik dalam skala mikro, kecil, menengah maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan paling lazim dilakukan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar badan usaha yang berdiri dan menjalankan usaha di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan salah satu upaya yang dilakukan negara untuk menjamin iklim dunia usaha yang kondusif, karena pembangunan ekonomi nasional yang diselenggarakan ini harus

⁴Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: Rajawali Press, 2000, hlm.8.

⁵ *Ibid.*

berdasarkan demokrasi ekonomi, efisiensi uang berkeadilan, serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, didalam undang-undang tersebut diatur berbagai aspek hukum dalam mendirikan dan menjalankan Perseroan Terbatas yang merupakan acuan bagi pengusaha dalam menjalankan usahanya. Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang di tetapkan dalam undang-undang serta peraturan.⁶ Perseroan Terbatas (PT) sebagai perusahaan bisnis sedikitnya memiliki lima karakteristik struktural yaitu *legal personality* (badan hukum), *limited liability* (tanggung jawab terbatas), *transferable shares* (saham dapat dialihkan), *centralized management* (manajemen terpusat), dan *shared ownership* (pemilikan saham oleh pemasuk modal).⁷ Sebagai badan hukum, secara keilmuan Perseroan Terbatas (PT) memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum seperti yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, salah satunya adalah adanya organ yang menjalankan perusahaan tersebut, organ itu antara lain adalah:⁸

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ dengan kekuasaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham memiliki kewenangan yang meliputi penetapan dan perubahan anggaran dasar, penetapan dan pengurangan modal, pemeriksaan dan persetujuan serta pengesahan laporan tahunan,

⁶ Mulhadi, , *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia: Bogor, 2010, hlm. 34.

⁷ *Ibid.*

⁸ Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm 13.

penetapan penggunaan laba, pengangkatan dan pemberhentian direksi dan dewan komisaris. Disamping itu pemegang saham dengan hak suara minimal 10% dapat menggugat direksi untuk mempertanggung-jawabkan perbuatan atau tindakannya yang merugikan perseroan.

2. Direksi adalah organ yang terdiri atas beberapa direktur yang tiada lain adalah subjek hukum berupa orang, bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Direksi bertugas menjalankan pengurusan harian perusahaan, dan dalam menjalankan pengurusan tersebut direksi memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama perseroan, berwenang untuk mengatur dan mengelola kegiatan-kegiatan perseroan terbatas, mengurus kekayaan perseroan terbatas, dan mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan. Direksi melakukan tugas dan kewajibannya atau tindakan⁹ berdasarkan itikad baik untuk semata-mata demi kepentingan dan tanggung jawab perseroan.
3. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai anggaran dasar perseroan serta memberikan nasehat kepada direksi, memeriksa dan mencocokkan pembukuan dan keadaan keuangan perseroan, memberhentikan direksi jika melakukan tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum yang mandiri adalah suatu badan yang keberadaannya terjadi karena hukum atau undang-undang. Suatu badan hukum lahir karena diciptakan undang-undang, karena badan ini diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah.¹⁰ Badan hukum dianggap sama dengan manusia, secara hukum dapat berfungsi sebagai manusia, dia bisa menggugat atau digugat, bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan kewajiban, utang-piutang, mempunyai harta kekayaan seperti layaknya manusia.¹¹ Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya Perseroan

¹⁰ Mulhadi, *Op. Cit*, hlm. 46.

¹¹ *Ibid.*

Terbatas (PT) dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap perorangan, dalam pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi, dan hanya mungkin dilaksanakan oleh orang-perorangan, seperti yang diatur dalam Buku Pertama dan sebagian dari buku kedua Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).¹²

Banyaknya tuntutan dalam bidang bisnis, memaksa pengusaha mencari tambahan dana untuk membangun dan mengembangkan perseroanya, dalam perjalanan usahanya, tidak jarang dari mereka memenuhi tambahan dana dengan kredit maupun meminjam uang yang tentunya hal tersebut menimbulkan utang-piutang, dan tidak jarang pula yang mengalami permasalahan berupa kesulitan keuangan sehingga mengakibatkan tidak dapat membayar utang.¹³ Pada dasarnya apabila kreditor dan debitor telah membuat perjanjian, maka lahirlah hak dan kewajiban menyerahkan uang yang diperjanjikan dengan hak untuk menerima kembali uang tersebut dari debitor tepat pada waktunya disertai bunga dan biaya seperti yang telah diperjanjikan.¹⁴ Namun demikian, ada kalanya debitor tidak tidak memenuhi kewajiban atau berhenti membayar utangnya, dengan tidak membayarnya debitor kepada kreditor, timbulah sengketa diantara kedua pihak. Ada banyak cara untuk menyelesaikan sengketa tersebut yang mana salah satunya adalah Kepailitan yang mana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan

¹² *Ibid.*

¹³ Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni: Bandung, 2006, hlm. 4.

¹⁴ *Ibid.*

Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU). UU KPKPU dibuat untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Apabila suatu perusahaan tidak sanggup lagi membayar hutangnya, maka perusahaan tersebut dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga yang berwenang menyatakan perusahaan tersebut pailit.¹⁵ Pailit merupakan suatu keadaan debitor yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang – utang kepada para kreditornya.¹⁶ Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan oleh suatu kondisi kesulitan keuangan (financial distress) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.

Dalam perjalanan usahanya, Perseroan Terbatas juga tidak luput dari permasalahan berupa kesulitan keuangan yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitor terhadap kreditor yang sudah jauh tempo, sehingga Perseroan Terbatas yang mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap kreditor yang sudah jatuh tempo dapat diajukan permohonan pailit. Selama kepailitan berlangsung, pada prinsipnya debitor pailit tidak berhak dan berwenang lagi untuk membuat perjanjian yang mengikat harta kekayaannya. Setiap perjanjian yang dibuat oleh debitor pailit selama kepailitan berlangsung tidak mengikat harta pailit, karena salah satu tujuan kepailitan adalah untuk melakukan pemberesan atas nama harta pailit untuk kepentingan kreditor. Kepailitan membawa akibat bahwa Direksi Perseroan Terbatas tidak berhak dan berwenang lagi untuk mengurus harta kekayaan.

¹⁵ Man S Sastrawidjaja, *Op. Cit*, hlm.6.

¹⁶ *Ibid.*

Banyak kasus Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit seperti kasus dengan putusan nomor 13/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST antara Citibank terhadap Danny Lukita, selaku penjamin PT Fit-U Garment Industry. Putusan Nomor 51/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST. antara PT. Chandra Sakti Utama Leasing terhadap Alex Korompis, selaku penjamin PT Hutan Domas Raya. Putusan Nomor 29/Pailit/1999/PN.NIAGA.JKT.PST. antara Bank Credit Lyonnais Indonesia terhadap PT Sandjaja Graha Sarana, Tjokro Sandjaja, dan Patricia Sandjaja.

Namun yang jadi pemikiran adalah bahwa sifat Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum memberi akibat diantaranya memberi jaminan kepada kreditor perseroan atas harta kekayaan perseroan, karena harta kekayaan perseroan adalah benar-benar milik perseroan, dan menjadi tanggungan perseroan atas hutang-hutang perseroan, dan harta kekayaan perseroan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pemegang sahamnya.¹⁷ Sehingga apabila suatu perseroan mengalami kepailitan, pemegang sahamnya hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ditanamkan dalam perseroan dan tidak sampai menyangkut harta pribadinya atau biasa disebut dengan tanggung jawab terbatas.¹⁸ Dilain sisi. Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa direksi suatu perseroan harus bertanggung jawab pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Demikian pula dalam hal kepailitan, direksi juga bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahannya yang menyebabkan pailitnya Perseroan Terbatas yang dipimpinya. Namun

¹⁷ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010, hlm.8.

¹⁸ *Ibid.*

sesuai dengan sifat badan hukumnya, praktik menunjukkan bahwa Perseroan Terbatas seringkali dipergunakan sebagai alat untuk menutupi pertanggung-jawaban yang lebih luas, yang seharusnya dikenakan dan dipikulkan kepada pihak-pihak yang telah menerbitkan kerugian tersebut. Begitu juga dengan Pemegang Saham, dengan berdalih dibelakang sifat pertanggung-jawaban yang terbatas, seringkali ditemukan dimana Perseroan Terbatas dijadikan tameng oleh Pemegang Saham yang tidak beritikad baik. Melalui hal tersebut harta kekayaan pribadi Direksi dan Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang tidak beritikad baik seolah-olah menjadi tidak tersentuh.

Hal tersebut menarik penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut, dengan harapan dapat memberikan masukan dan solusi agar masa mendatang dapat dilakukan penyelesaian yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tepat memberikan kemanfaatan bagi kepentingan umum dan kepentingan perseroan beserta organnya secara khusus.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka menarik untuk diteliti mengenai: “Pertanggungjawaban Hukum Pribadi Pemegang Saham dan Direksi Atas Kesalahan Pengurusan Yang Mengakibatkan Perseroan Terbatas (PT) Dinyatakan Pailit”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pribadi pemegang saham atas kesalahan dalam pengurusan yang mengakibatkan Perseroan Terbatas dinyatakan pailit?

2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pribadi direksi atas kesalahan dalam pengurusan yang mengakibatkan Perseroan Terbatas dinyatakan pailit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memahami pertanggungjawaban hukum pribadi pemegang saham atas kesalahan dalam pengurusan yang mengakibatkan Perseroan Terbatas dinyatakan pailit.
2. Untuk memahami pertanggungjawaban hukum pribadi direksi atas kesalahan dalam pengurusan yang mengakibatkan Perseroan Terbatas dinyatakan pailit.

D. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penulisan tersebut.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum perusahaan dalam hubungannya dengan hukum kepailitan, khususnya dalam perspektif Perseroan Terbatas dan hubungannya terhadap pertanggungjawaban pribadi pemegang saham dan direksi.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan ilmu dan diharapkan memberikan masukan dan memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan dalam rangka menemukan kepastian hukum jika Perseroan Terbatas dinyatakan pailit, yaitu:

- a. Pemegang Saham: Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas suatu investasi dan sebagai masukan dalam mengambil keputusan saat Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Direksi: Sebagai bahan agar Direksi lebih profesional dan berhati-hati dalam melakukan pengurusan Perseroan.
- c. Kreditor: Sebagai bahan pertimbangan dalam peminjaman kredit kepada debitor.
- d. Hakim Pengadilan Niaga: Sebagai bahan pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara pertanggungjawaban direksi dan pemegang saham.
- e. Kurator Pengadilan Niaga: Sebagai bahan pertimbangan dalam pembagian harta pailit.

E. Ruang Lingkup

Penulis membatasi pembahasan pada masalah pertanggungjawaban hukum pribadi pemegang saham dan direksi Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

F. Kerangka Teori

1. Teori Badan Hukum

Teori ini menjelaskan bahwa sebagaimana halnya subjek hukum manusia, badan hukum dapat mempunyai hak – hak dan kewajiban – kewajiban, serta dapat pula mengadakan hubungan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) baik antara badan hukum yang satu maupun dengan yang lain maupun antara badan hukum dengan orang manusia (*natuurlijkepersoon*). karena itu, badan hukum dapat mengadakan perjanjian – perjanjian jual – beli, tukar menukar, sewa – menyewa dan segala macam perbuatan lapangan harta kekayaan.¹⁹

Para ahli sendiri punya pendapat berbeda-beda terhadap pengertian dari badan hukum, berikut beberapa definisi mengenai badan hukum:

- a. Maijers: Badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban.
- b. Logemann: Badan hukum adalah suatu personifikasi, yaitu suatu perwujudan hak dan kewajiban. Hukum oraganisasi menentukan struktur intern dari personifikasi itu.

¹⁹ R Ali Ridho, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Jakarta: Penerbit Alumni, 2004, hlm.21.

- c. E. Utrecht: Badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak.
- d. R. Soebekti: Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat didepan hakim.
- e. Sri Soedewi Maschun Sofwan: Badan hukum yaitu kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang dितersendirikan untuk tujuan tertentu (yayasan). Kedua-duanya merupakan badan hukum.

Dengan demikian badan hukum ini adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia. Dan sebagai subjek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak dapat dan tidak mungkin berkecimpung di lapangan keluarga seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak dan lain sebagainya. Ada beberapa teori-teori badan hukum:²⁰

- a. Teori Fictie: menurut teori ini badan hukum semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidup-hidupkannya dalam bayangan

²⁰ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni: Jakarta, 1987, hlm.16.

sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia.

- b. Teori Harta Kekayaan Bertujuan: Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Namun, kata teori ini ada kekayaan (*vermogen*) yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyainya dan yang terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum.
- c. Teori Organ: Badan hukum bukanlah abstrak (fiksi) dan bukanlah kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum adalah sesuatu organisme yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya (pengurus, anggota-anggotanya) seperti manusia biasa, yang mempunyai panca indera dan sebagainya.
- d. Teori Kepemilikan Bersama: Teori ini diajarkan oleh Planiol dan Molengraff. Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah kepunyaan bersama semua anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan satu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Oleh karena itu, badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja.

- e. Teori Kenyataan Yuridis: Badan hukum itu merupakan suatu realiteit, konkret, riil, walaupun tidak bisa diraba, bukan hayal, tetapi kenyataan yuridis. Teori ini menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai pada bidang hukum saja.

Meskipun teori-teori tentang badan hukum tersebut berbeda-beda dalam memahami hakikat badan hukum, namun teori itu sependapat bahwa badan-badan hukum dapat ikut berkecimpung dalam pergaulan hukum masyarakat, meskipun dengan beberapa pengecualian.

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori ini digunakan untuk menggambarkan bahwa hutang yang dimiliki oleh debitor merupakan tanggung jawab hukum yang wajib ditunaikan atas hubungan hukum yang telah dilakukan oleh kreditor.

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Selanjutnya tanggung jawab hukum adalah fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat pihak sendiri atau pihak lain. Dalam kasus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yakni *liability* dan *Responsibility*.²¹

Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau

²¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2003, hlm. 14.

potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²²

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku pada hukum perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pasal 1365, 1366 dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.
- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata

²² *Ibid.*

“dianggap” pada prinsip ini adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil semua tindakan yang diperlakukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.

- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.
- d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi tersebut. Ada pendapat yang menyatakan *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menentukan. Namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya prinsip *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Mengenai teori tanggung jawab Hans Kelsen menyatakan bahwa “*in traditional theory two kinds of responsibility or liability are distinguished: responsibility based on faults and absolute responsibility or liability*”. Mengenai tanggung jawab berdasarkan kesalahan, disampaikan bahwa “*when the sanction is attached to psychologically qualified delict only, one speaks of responsibility*

*based on fault or culpability in constradistinction to absolute responsibily or liability”.*²³

Berdasarkan teori pertanggungjawaban dalam hal ini bertanggung jawab atas perbuatan dapat diartikan sebagai adanya keterikatan. Dengan demikian tanggung jawab hukum dapat dipahami sebagai keterikatan para pihak.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tantangan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan-aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan negara.²⁴

²³ *Ibid*, hlm. 14.

²⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

Teori ini dikemukakan dengan tujuan untuk membahas dan menganalisis konsep utang berkenaan dengan kekaburan norma (*vague van norm*) mengenai frase “tidak membayar” yang terdapat pada pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 37 Tahun 2004. Kekaburan norma tersebut dikarenakan pengertian “tidak membayar” dapat berarti tidak dapat membayar atau tidak mau membayar.²⁵

Tidak mau membayar dan tidak mampu membayar merupakan dua hal yang berbeda. Sikap tidak mau membayar tersebut mungkin terjadi dalam keadaan debitor mampu ataupun tidak mampu membayar. Sedangkan dalam hal tidak mampu membayar merupakan suatu keadaan ketidakmampuan untuk membayar yang umumnya disebabkan oleh masalah keuangan yang mengalami kerugian atau kebangkrutan sekalipun sadar akan keharusan untuk membayar.

²⁶

Teori kepastian yang dimaksud dalam hal ini adalah kepastian hukum apa yang dapat didapatkan oleh pemegang saham dan direksi perseroan terbatas yang dinyatakan pailit atas tindakan yang telah dilakukannya dan kepastian hukum apa yang bisa didapatkan oleh kreditor terhadap tindakan debitor pailit.

²⁵ Man S. Sastrawidjaja, *loc. cit*, hlm. 88.

²⁶ *Ibid.*

G. Metode Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten. Menurut pendapat Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentudengan jalan menganalisanya.²⁷ Jenis penelitian dalam penelitian skripsi ini yaitu penulisan normatif.

Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dan logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri,²⁸ Penelitian hokum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan putusan pengadilan.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian in menggunakan beberapa pendekatan yaitu sebagai berikut:

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pressm: Jakarta, 2007, hlm. 43

²⁸ Ibid.

²⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media: Malang, 2006, hlm.4.

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isi hukum yang diketengahkan,³⁰ yaitu dengan mempelajari konsistensi dan kesesuaian dengan UUD NKRI Tahun 1945 atau Undang – undang lainnya.

b. Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³¹ Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Jenis dan Sumber Bahan

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang seyogyanya. Jenis dan sumber data bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertanggungjawab hukum pribadi pemegang saham dan direksi

³⁰ *Ibid.*

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada: Jakarta, 2006, hlm. 28.

perseroan terbatas yang dinyatakan pailit. Dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan dan sebagai bahan penunjang atau pelengkap terhadap bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang terdiri dari pendapat para pakar yang tertuang dalam literatur, kajian-kajian, hasil penelitian, kamus hukum, artikel, media cetak, media internet, yang sifatnya tidak mengikat tetapi berkaitan dengan masalah yang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research) dilakukan dengan mengelompokkan peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematis berarti membuat

klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum, untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.

5. Analisis Bahan

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis bahan yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.³² Pada metode ini data-data yang diperoleh yaitu data sekunder, akan diinventarisasi dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat deskriptif analitis. Setelah dilakukan proses inventarisasi dan penyusunan data secara sistematis.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum untuk selanjutnya menarik hal-hal yang khusus, dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip dalam bentuk proporsisi-proporsisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus sehingga dapat mencapai tujuan yaitu menjawab rumusan.³³

³² Soerjono Soekamto, *Loc. Cit*, hlm. 46.

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008, hlm. 47.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, disusunlah sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Meliputi tinjauan umum dan tinjauan pustaka mengenai Pertanggungjawaban Hukum Pribadi Pemegang Saham dan Direksi Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit

Bab III : Pembahasan

Meliputi pembahasan dan penjelasan terhadap hal – hal yang menjadi fokus rumusan masalah, subjek penelitian, metode penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data

Bab IV : Penutup

Meliputi penutup yang berisi kesimpulan dan surat terkait pembahasan permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Rajawali Press, Jakarta, 2000
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Bryan A. Garner, *Black Law's Dictionary*, West Group, St. Paul, 1999
- Chatamarrasjid, *Menyikap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Viel)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Jakarta, 1987
- Eman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011
- Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Perseoran Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008
- Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Pemilik Direksi & Komisaris PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008
- Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma & Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009
- Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1978
- James D. Cox, *et al.*, *Corporations*, Aspen Law & Bussiness, New York, 1997

- Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2006
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Univesitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonensia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV Utomo, Bandung, 2005
- Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Keuda, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2006
- R Ali Ridho, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Jakarta 2004
- R. Subekti dan Tjitrosoedibyso, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang- Undangan Yang Terkait*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006
- Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007
- Subekti & Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1983
- Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori Dan Analisa Kasus, Ed. Pertama, Cet.ke-6*, Prenada Media Group, Jakarta, 2004
- Sutan Reamy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2012
- Sultan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2016
- Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, CV. Sinar Bakti, Bandar Lampung, 2007
- Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, 2011
- Usman Marzuki, dkk, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1999
- Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis dan Proses Pelaksanaanya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

B. Jurnal-jurnal

- Agus Salim Harahap, *Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas, Lex Jurnalica, Vol. 5 Nomor 3, Sekolah Tinggi Ilmu Al Hikmah, Medan, 2008*

C. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3444

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756